

# Penggunaan Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam

Merry Andani<sup>1</sup>, Nur Fitri Hidayanti<sup>2</sup>, Zaenafi Ariani<sup>3</sup>, Novi Yanti Sandra Dewi<sup>4</sup>,  
Ahadiyah Agustina<sup>5</sup>, Nur 'Aini<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

[meriandani964@gmail.com](mailto:meriandani964@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurfitri.hidayanti90@gmail.com](mailto:nurfitri.hidayanti90@gmail.com)<sup>2</sup>, [efisholiha@gmail.com](mailto:efisholiha@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[noviyanti.sandradewi@gmail.com](mailto:noviyanti.sandradewi@gmail.com)<sup>4</sup>, [ahadiyah.agustina92@gmail.com](mailto:ahadiyah.agustina92@gmail.com)<sup>5</sup>, [aininingrum77@gmail.com](mailto:aininingrum77@gmail.com)<sup>6</sup>

---

**Keywords:**

Electronic, Money, Transaction Tools.

**Kata Kunci:**

Electronic, Money, Alat Transaksi.

**Abstract:** *The use of Electronic Money (e-money) has become an important research subject in Islamic economics, as this technology offers the potential to facilitate efficient financial transactions and expand accessibility in various economic contexts. This systematic literature study uses sources from the Scopus index, DOAJ, and Google Scholar to analyze publications published between 2013 and 2023. This research finds that the integration of e-money with Sharia principles reflects an effort to achieve harmony between digital economic progress and value. E-money is not only seen as a digital transaction tool, but also as a reflection of Islamic values and ethics in financial management. This approach is in accordance with Islamic economic principles which prioritize transparency, fairness and public benefit in all aspects of finance. This study identifies that e-money has the potential to make a positive contribution in promoting responsible financial practices and reducing excessive consumer behavior. Nevertheless, the challenges in integrating e-money with Islamic values still require further research, especially in spreading its impact on Muslim society as a whole. This research provides an important basis for developing policies that support the ethical and Sharia-compliant use of e-money in the financial system.*

**Abstrak:** Penggunaan Electronic Money (e-money) telah menjadi subjek penelitian yang penting dalam ekonomi Islam, karena teknologi ini menawarkan potensi untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang efisien dan memperluas aksesibilitas dalam berbagai konteks ekonomi. Studi sistematis literatur ini menggunakan sumber dari indeks Scopus, DOAJ, dan Google Scholar untuk menganalisis publikasi yang diterbitkan antara tahun 2013 hingga 2023. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi e-money dengan prinsip-prinsip Syariah mencerminkan upaya untuk mencapai harmoni antara kemajuan ekonomi digital dengan nilai-nilai agama. E-money tidak hanya dipandang sebagai alat transaksi digital semata, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai dan etika Islam dalam pengelolaan keuangan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan umum dalam semua aspek keuangan. Studi ini mengidentifikasi bahwa e-money berpotensi memberikan kontribusi positif dalam mempromosikan praktik keuangan yang bertanggung jawab serta mengurangi perilaku konsumtif yang berlebihan. Meskipun demikian, tantangan dalam integrasi e-money dengan nilai-nilai Islam masih memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat Muslim secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan dasar penting bagi pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan e-money yang etis dan sesuai dengan ajaran Syariah dalam sistem keuangan.

---

**Article History:**

Received: 19-08-2024

Online : 20-08-2024



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license



## A. LATAR BELAKANG

Electronic money adalah uang digital yang tersimpan dalam bentuk media elektronik seperti kartu atau perangkat mobile, yang memungkinkan pembayaran elektronik tanpa menggunakan uang tunai konvensional (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Jenis-jenis electronic money mencakup e-wallet, kartu Prabayar, dan transaksi melalui aplikasi perbankan digital. Penggunaan electronic money telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara, di mana teknologi ini diadopsi untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi transaksi (Purwanto & Alli, 2020). Keberadaan electronic money sangat penting dalam era modern karena memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran secara cepat dan efisien, mendukung perkembangan ekonomi digital, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan bagi masyarakat secara luas (Tantrinesia et al, 2023).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait dengan transaksi didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan (Alawiyah, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, setiap transaksi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Semua jenis transaksi harus dilaksanakan dengan penuh transparansi dan kejujuran, serta menghindari segala bentuk penipuan dan kecurangan (Jamaluddin & Zahid, 2023). Transaksi elektronik yang melibatkan barang atau jasa yang halal, dilakukan dengan transparansi, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir dianggap sah menurut syariah. Sebaliknya, transaksi yang melibatkan barang haram, dilakukan dengan cara yang tidak jujur, atau mengandung riba, gharar, atau maysir, dianggap haram (Winarsih, 2022). Penggunaan uang elektronik diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu (Yuana & Satria, 2020). Pertama, nilai uang elektronik harus setara dengan nilai uang tunai yang diwakilinya. Kedua, uang elektronik harus digunakan untuk tujuan yang halal, dan transaksi yang dilakukan dengan uang elektronik harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, harus ada jaminan keamanan dan kepercayaan terhadap sistem uang elektronik tersebut, agar terhindar dari penipuan atau kehilangan nilai (Kurnianingtyas, 2019). Dengan memenuhi persyaratan ini, penggunaan uang elektronik dapat dianggap sah dan halal dalam pandangan syariah Islam.

Menerapkan uang elektronik dalam konteks syariah menghadapi berbagai tantangan yang meliputi aspek hukum dan praktis. Dari segi hukum, validitas dan kesesuaian uang elektronik dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir harus dipertimbangkan dengan teliti (Arifiyah, 2018). Selain itu, dari sisi praktis, diperlukan infrastruktur teknologi dan keamanan yang memadai untuk mendukung penggunaan uang elektronik dalam transaksi sehari-hari (R. R. Febrinda & R. Ningsih, 2022). Kecepatan, kemudahan aksesibilitas, dan fleksibilitas penggunaan uang elektronik menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama dalam memfasilitasi transaksi yang lebih efisien dan aman di era ekonomi digital saat ini (Qothrunnada et al., 2023). Dari perspektif syariah, perbedaan antara transaksi konvensional dengan menggunakan uang tunai dan transaksi dengan uang elektronik terletak pada pengelolaan dan perlakuan terhadap nilai uang (Nibras, 2018). Penggunaan uang elektronik harus mematuhi aturan transaksi yang diatur dalam syariah dan harus menjamin agar tidak terjadi unsur penipuan, ketidakadilan, atau risiko yang tidak jelas (gharar) dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, seperti DSN-MUI, telah mengkaji penggunaan uang elektronik melalui pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis (Hidayatullah, 2023). Lembaga-lembaga ini telah mengeluarkan fatwa untuk mengatur produk uang elektronik, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dan standar hukum (Styaningrum & Putra, 2023). Konsep fiqh muamalah, termasuk wadi'ah, qard, ijarah, diterapkan dalam transaksi uang elektronik, sehingga transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum Islam (Firdaus et al., 2023). Dampak positif penggunaan uang elektronik memengaruhi konsumsi dan permintaan barang dan jasa, yang berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor riil (Zaini, 2022). Namun, tantangan terkait kepatuhan syariah dalam implementasi kontrak jaminan uang elektronik telah diidentifikasi, menekankan pentingnya klarifikasi nomenklatur kontrak untuk memastikan kesesuaian dengan hukum ekonomi Islam (Mas'ud & Agustian, 2022).

Uang elektronik memberikan berbagai manfaat ekonomi dan sosial. Dari perspektif ekonomi, uang elektronik memungkinkan transaksi tanpa uang tunai, yang dapat meningkatkan efisiensi (Kumar & Shrestha, 2023). Peralihan ke pembayaran digital ini dapat memperluas inklusi keuangan dengan memberikan akses ke rekening transaksi, kredit, produk tabungan, dan asuransi (Sinambela & Darmawan, 2022). Selain itu, perkembangan uang digital, didorong oleh teknologi informasi baru dan permintaan akan inklusi keuangan, telah mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk mengembangkan mata uang digital, yang bertujuan untuk memastikan stabilitas dan likuiditas dalam sistem keuangan (Vujović, 2023). Dari segi sosial, kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan uang elektronik mendorong budaya tanpa uang tunai, yang mempromosikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi keuangan (A.R et al., 2022)

Beberapa penelitian telah menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsi uang elektronik, terutama e-wallet, di Indonesia. (Harseno, 2021) sama-sama menyoroti pentingnya kesadaran pengguna dan persepsi tentang keamanan yang mempengaruhi perilaku pengguna dalam menggunakan e-wallet dengan hati-hati. (Kurniawan et al, 2023) menambahkan urgensi dari edukasi konsumen terkait e-money, perlindungan konsumen, dan potensi tantangan yang terkait. (Pratidhatama, 2021) menekankan perlunya regulasi uang elektronik yang mengedepankan perlindungan konsumen, terutama terkait dengan keamanan nilai uang. Studi-studi ini secara bersama-sama menekankan pentingnya kesadaran pengguna, persepsi keamanan, dan pendidikan konsumen untuk menjaga keamanan dan privasi dalam penggunaan uang elektronik.

Penelitian mengenai penggunaan uang elektronik, terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks implementasi dari sudut pandang hukum Islam. Studi-studi tersebut menyoroti manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan dari uang elektronik, termasuk efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan kemudahan dalam bertransaksi. Dalam konteks ini, kesenjangan terbesar yang perlu diselesaikan adalah bagaimana menyinkronkan pengembangan uang elektronik dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara komprehensif. Regulasi yang memadai perlu diterapkan untuk memastikan bahwa produk-produk uang elektronik tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam, termasuk perlindungan terhadap nilai uang dan hak konsumen. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang menyatukan efisiensi ekonomi dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen tentang keamanan dan privasi dalam penggunaan uang elektronik.

## **B. METODE**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan electronic money (e-money) sebagai alat transaksi dalam perspektif Islam. Fokus utama adalah untuk memahami pandangan Islam terhadap penggunaan e-money, mengidentifikasi pandangan ulama terkait, dan menganalisis implikasi dari perspektif syariah terhadap penggunaan e-money. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan basis data yang relevan seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ. Kata kunci yang digunakan meliputi "electronic money", "e-money", "Islamic perspective", "Islamic finance", dan "sharia perspective". Artikel-artikel yang ditemukan harus terkait dengan penggunaan e-money dan memiliki konteks atau analisis dari perspektif Islam. Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menjaga kualitas dan fokus penelitian. Kriteria inklusi mencakup: (1) Artikel yang membahas penggunaan e-money dalam konteks transaksi ekonomi; (2) Artikel yang memiliki analisis atau pandangan dari perspektif Islam atau Syariah; (3) Artikel yang diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed atau buku akademik; (4) Artikel yang tersedia dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup: (1) Artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian; (2) Artikel yang tidak memiliki fokus pada aspek syariah atau Islam dan (3) Artikel yang tidak memenuhi standar kualitas akademik.

Seleksi artikel dilakukan dalam beberapa tahap, seleksi awal dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan semua artikel yang relevan dilakukan berdasarkan kata kunci dan kriteria

inklusi awal, screening berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi artikel yang potensial. Seleksi kedua, engan membacaan penuh artikel untuk memastikan bahwa artikel tersebut memenuhi kriteria inklusi. Data yang diekstraksi meliputi informasi tentang penggunaan e-money, pandangan Islam atau syariah terkait, argumen yang digunakan, dan implikasi dari perspektif syariah. Proses ini akan menghasilkan rangkuman dari literatur yang relevan dengan fokus pada penggunaan e-money dalam konteks Islam, dan akan membantu dalam menyusun analisis mendalam serta kesimpulan yang terinformasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan hasil penelitian yang sangat relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan penelitian. Fokus utama dari penelitian terletak pada tiga aspek utama yaitu, pandangan Islam terhadap penggunaan electronic money (e-money) dalam transaksi ekonomi, e-money dapat mempengaruhi praktik keuangan dan perilaku konsumen dari sudut pandang Islam, regulasi dan sistem pengawasan terhadap e-money dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Gambar dan hasil penelitian telah disajikan pada Table 1 mencerminkan penemuan-penemuan tersebut dengan jelas.

**Tabel 1.** Gambar dan hasil penelitian berdasarkan kriteria dan kelayakan yang di tentukan.

No	Bidang atau Fokus	Nama-nama Penulis yang se-Bidang	Insight atau Variabel riset
1	Legalitas dan Fatwa	Hidayatullah, Styaningrum & Putra, Maskhuroh & Fadl'laa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalitas transaksi e-money berdasarkan fiqh muamalah.</li> <li>• Kepatuhan produk e-money dengan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI.</li> <li>• Regulasi dan pengawasan e-money oleh Bank Indonesia dan OJK.</li> </ul>
2	Dampak terhadap Praktik Keuangan dan Perilaku Konsumen	Fata, Putri & Ramadhani, Yucha & Angelina Nur Rohmah, Pratika et al.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-money dapat mempengaruhi praktik keuangan Islam.</li> <li>• Korelasi antara penggunaan e-money dan perilaku konsumtif.</li> <li>• Faktor-faktor dalam literasi keuangan terkait penggunaan e-money.</li> </ul>
3	Integrasi dengan Prinsip-prinsip Syariah	Hamsin et al., Nur, Ismail & Ghofur, Shodikin et al.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam e-commerce.</li> <li>• Pengawasan e-money berdasarkan prinsip syariah dan amar ma'ruf nahi munkar</li> <li>• Efisiensi sistem e-court dalam transaksi e-money.</li> </ul>

Tabel di atas mengelompokkan hasil penelitian yang menyoroti berbagai fokus utama terkait penggunaan uang elektronik (e-money) dalam konteks ekonomi Islam. Fokus-fokus utama ini meliputi legalitas, dampak terhadap praktik keuangan, integrasi dengan prinsip-prinsip Syariah, serta penggunaan dalam konteks pendidikan dan sosial. Setiap kelompok fokus ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana e-money dipandang dari perspektif Islam dan implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

## **1. Pandangan Islam Terhadap Penggunaan Electronic Money (E-Money) Dalam Transaksi Ekonomi.**

Pandangan Islam tentang penggunaan uang elektronik (e-money) dalam transaksi ekonomi beragam. Dari perspektif yuridis, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menguraikan legalitas transaksi e-money berdasarkan prinsip fiqh muamalah (Hidayatullah, 2023). Selain itu, kepatuhan produk e-money dengan hukum Islam, seperti yang disorot dalam Fatwa DSN-MUI No. 116, sangat penting untuk penerimaan mereka di pasar (Styaningrum & Putra, 2023). Selanjutnya, dampak transaksi e-money terhadap kepuasan konsumen, sebagaimana dipelajari dalam konteks ekonomi Syariah, menunjukkan korelasi positif, menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan (Budiman et al., 2023). Pergeseran ke metode pembayaran digital karena manfaat yang ditawarkan oleh uang elektronik sejalan dengan studi sosiologis, menunjukkan transisi menuju budaya tanpa uang tunai dalam kegiatan ekonomi (HANNANI, 2023).

Perspektif Islam terhadap penggunaan uang elektronik (e-money) dalam transaksi ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain prinsip dan nilai keyakinan Islam, tujuan kelompok agama, dan dampak teknologi terhadap masyarakat. Penggunaan e-money dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti yang ditunjukkan dengan penerapan sistem e-court di pengadilan Islam (Shodikin et al, 2021). Selain itu, penggunaan teknologi e-learning yang mencakup transaksi e-money terbukti dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi Islam. Namun, penerimaan e-money dalam transaksi Islam juga dipengaruhi oleh bentuk teknologi keagamaan dan sosial, seperti yang terlihat dalam penggunaan internet oleh Majelis Rasulullah, sebuah kelompok Islam perkotaan di Indonesia (Humeira & Sarwono, 2019). Penggunaan media e-modul yang dapat berupa transaksi e-money juga terbukti mempengaruhi minat siswa dalam mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam.

Penggunaan uang elektronik (e-money) dalam ekonomi Islam telah menjadi subjek penelitian yang luas. Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengatur legalitas transaksi e-money berdasarkan prinsip fiqh muamalah. Dampak transaksi e-money terhadap kepuasan konsumen juga menjadi fokus dalam konteks ekonomi Syariah, yang menunjukkan hubungan positif dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Dari segi teknologi, penggunaan e-money dipandang sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam transaksi, termasuk di pengadilan Islam dengan implementasi sistem e-court. Namun, penerimaan e-money dalam transaksi Islam juga dipengaruhi oleh konteks teknologi keagamaan dan sosial, seperti penggunaan internet oleh kelompok Islam di Indonesia, yang menunjukkan kompleksitas integrasi teknologi dengan nilai-nilai agama. Interpretasi, pandangan Islam terhadap penggunaan e-money umumnya mendukung manfaat efisiensi dan kenyamanan dalam transaksi, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum. Legalitas dan kepatuhan e-money dengan prinsip-prinsip Islam menjadi dasar yang penting untuk diterimanya e-money di pasar syariah. Adopsi e-money juga mempengaruhi perilaku konsumen dalam konteks ekonomi Syariah, dengan penekanan pada moderasi, konsumsi halal, dan penghindaran dari perilaku konsumtif yang berlebihan. Evaluasi, meskipun terdapat dukungan kuat terhadap penggunaan e-money dalam ekonomi Islam, Selain itu, integrasi e-money dengan prinsip-prinsip Syariah dalam regulasi dan pengawasan menjadi krusial untuk memastikan praktik keuangan yang etis dan dapat dipercaya. Penggunaan e-money dalam konteks pendidikan dan sosial juga menunjukkan potensi untuk meningkatkan akses dan minat terhadap pendidikan agama Islam melalui media e-modul dan teknologi e-learning, meskipun perlu evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitasnya.

## **2. E-Money Dapat Mempengaruhi Praktik Keuangan Dan Perilaku Konsumen Dari Sudut Pandang Islam**

Uang elektronik (e-money) memiliki dampak signifikan pada praktik keuangan dan perilaku konsumen dari perspektif Islam. Studi menyoroti bahwa e-money dipandang positif dalam ekonomi Islam, dengan fatwa dikeluarkan untuk mengatur penggunaannya (Hidayatullah, 2023). Penelitian tentang perilaku Muslim milenial menggunakan uang elektronik menekankan pentingnya moderasi, konsumsi halal, dan menghindari pengeluaran berlebihan (A.R et al, 2022). Selanjutnya, pengaruh e-money terhadap perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa ekonomi Islam menunjukkan korelasi positif antara pemahaman e-money dan penggunaannya, menunjukkan pergeseran ke arah transaksi digital (Fata, 2022). Selain itu, studi tentang perilaku konsumen Muslim dalam belanja online menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam untuk menghindari berlebihan dan pemborosan dalam konsumsi, terlepas dari metode pembelian, online atau konvensional (Cinantly Sriyono Putri et al, 2022). Secara keseluruhan, dampak e-money pada praktik keuangan dan perilaku konsumen sejalan dengan nilai-nilai Islam moderasi, konsumsi halal, dan pengeluaran yang bertanggung jawab.

penggunaan uang elektronik dapat memengaruhi perilaku jika dikombinasikan dengan faktor-faktor lain. Pengendalian diri telah diidentifikasi sebagai variabel penting dalam memoderasi perilaku konsumtif terkait penggunaan uang elektronik (Pratika et al., 2021), (Yucha & Angelina Nur Rohmah, 2023). Literasi keuangan juga berperan dalam membentuk perilaku konsumen, meskipun efek langsungnya terhadap perilaku konsumtif mungkin terbatas. Gaya hidup hedonis ditemukan memengaruhi perilaku konsumtif secara positif, baik secara langsung maupun melalui pengendalian diri (Yucha & Angelina Nur Rohmah, 2023). Intervensi seperti terapi pengendalian diri menggunakan metode akuntansi harian dan diskusi kelompok terarah telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi perilaku konsumtif terkait penggunaan uang elektronik (Pratika et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan multifaset yang mempertimbangkan literasi keuangan, pengendalian diri, dan faktor gaya hidup diperlukan untuk memahami dan mengelola dampak uang elektronik pada perilaku konsumen.

Studi mengenai penggunaan uang elektronik (e-money) dalam konteks ekonomi Islam mengungkapkan dampak yang penting terhadap praktik keuangan dan perilaku konsumen. Penelitian ini menyoroti berbagai aspek, termasuk pandangan positif terhadap e-money dalam ekonomi Islam dan dampaknya terhadap pengendalian dalam konsumsi serta pengeluaran yang halal. Interpretasi, penggunaan e-money tidak hanya mempermudah efisiensi dalam transaksi keuangan, tetapi juga memengaruhi perilaku konsumen dalam kerangka nilai-nilai Islam. E-money dianggap bermanfaat dalam ekonomi Islam karena mendukung praktik moderasi, konsumsi halal, dan pengeluaran yang bertanggung jawab. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong adil, transparan, dan patuh terhadap hukum Islam dalam semua aspek keuangan. Evaluasi, meskipun terdapat bukti yang kuat bahwa e-money memiliki potensi untuk mempengaruhi praktik keuangan dan perilaku konsumen sesuai dengan nilai-nilai Islam, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak khususnya terhadap perilaku konsumtif masih belum jelas.


## **3. Regulasi dan sistem pengawasan terhadap e-money dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah.**

Sistem regulasi dan pengawasan e-money memang dapat dilaksanakan sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian. Fatwa DSN-MUI memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan produk e-money dengan prinsip-prinsip Islam, dengan badan pengatur seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi kepatuhan ini (Styaningrum & Putra, 2023) (Maskhuroh & Fadl'laa, 2022). Selain itu, penerapan etika bisnis dan prinsip-prinsip syariah maqashid dalam platform e-commerce seperti Bukalapak.com semakin menekankan pentingnya mematuhi nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan (Hamsin et al., 2023). Selain itu, prinsip-prinsip Syariah sangat mendasar dalam menjamin integritas dan kepatuhan sistem perbankan Syariah, dengan prinsip

amar ma'ruf nahi munkar berfungsi sebagai pelindung terhadap potensi risiko dan memastikan kesehatan bank syariah (Nur, 2022). Secara keseluruhan, mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam regulasi dan pengawasan sistem uang elektronik sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan memastikan praktik keuangan yang etis.

Penerapan pengaturan dan pengawasan e-money yang sejalan dengan prinsip syariah dapat diambil dari berbagai penelitian. (Ismail & Ghofur, 2019) menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan menolak kerugian, yang merupakan prinsip utama dalam Syariah, yang dapat diterapkan pada regulasi uang elektronik. (Shodikin et al., 2021) menyoroti efisiensi dan kenyamanan sistem e-court yang dapat diintegrasikan ke dalam pengawasan transaksi e-money. (Widyanto et al., 2019) memberikan contoh praktis penerapan prinsip syariah dalam administrasi keuangan, yang dapat diperluas hingga pengelolaan sistem e-money. Terakhir, (Humeira & Sarwono, 2019) menggarisbawahi potensi kelompok agama dalam menggunakan dan membentuk teknologi, termasuk uang elektronik, sejalan dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Kajian-kajian tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan e-money dapat dilaksanakan secara efektif dengan mempertimbangkan dan memasukkan prinsip-prinsip syariah.

Regulasi dan pengawasan terhadap e-money telah menjadi fokus penelitian yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaannya. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sentral dalam memastikan bahwa produk e-money patuh terhadap nilai-nilai Islam. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mengawasi agar e-money sesuai dengan prinsip Syariah. Hal ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Syariah dalam regulasi dan pengawasan e-money sangat penting untuk memastikan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Penafsiran dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Syariah tidak hanya relevan dalam sektor perbankan, tetapi juga dalam pengaturan e-money. Penerapan etika bisnis dan prinsip-prinsip syariah maqashid, Upaya ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan kesehatan sistem keuangan Syariah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar sebagai pedoman utama untuk menghindari risiko dan mendorong praktik yang etis. Evaluasi dari perspektif ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah dalam regulasi e-money, masih terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan efektif di seluruh sektor.



**Gambar 1.** Menampilkan variabel penelitian yang fokus dengan studi ini

Penggunaan uang elektronik (e-money) dalam transaksi ekonomi menjadi fokus utama dalam perspektif hukum Islam, di mana prinsip fiqh muamalah menjadi pedoman kritis untuk menilai keabsahan transaksi tersebut (Diniyah, 2018). Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam membentuk panduan hukum Islam terkait e-money, memastikan bahwa produk e-money patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah. Legalitas transaksi e-money menjadi hal yang sangat diawasi, di mana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam administrasi keuangan dan praktek perbankan Syariah. Keefektifan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh e-money tidak hanya berdampak pada praktek keuangan, tetapi juga terbukti meningkatkan pemahaman ekonomi Islam serta memperkuat hubungan positif dengan kepuasan konsumen (Wahyud, 2023). Selain itu, peralihan menuju transaksi digital mencerminkan perubahan dalam perilaku konsumen yang lebih moderat dalam aspek konsumsi, dengan penekanan pada konsumsi halal dan upaya menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Regulasi yang mengintegrasikan prinsip Syariah, seperti prinsip amar ma'ruf nahi munkar, memberikan landasan yang kuat untuk memastikan adanya etika bisnis yang sesuai dalam e-commerce serta memperkuat integritas sistem perbankan Syariah secara menyeluruh (Muntashir Jihad et al., 2022). Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip Syariah dalam pengaturan e-money bukan hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, melainkan juga untuk menjamin transaksi keuangan yang etis dan sesuai dengan tujuan-tujuan Syariah.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pandangan Islam terhadap penggunaan e-money, dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi ini dengan prinsip-prinsip Syariah menunjukkan upaya untuk mencapai harmoni antara kemajuan ekonomi digital dengan nilai-nilai agama. Penggunaan e-money dalam ekonomi Islam tidak hanya sebagai alat transaksi digital, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai dan etika Islam dalam pengelolaan keuangan. E-money berpotensi memberikan kontribusi positif dalam mempromosikan praktik keuangan yang bertanggung jawab dan moderasi konsumtif, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan umum. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan terkait integrasi e-money dengan nilai-nilai Islam yang masih perlu ditangani.

Kesenjangan utama dalam penelitian saat ini adalah kurangnya kajian yang mendalam mengenai dampak e-money terhadap praktik keuangan yang lebih luas dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian mendatang dapat memfokuskan pada evaluasi lebih dalam terhadap implikasi e-money terhadap moderasi konsumtif, serta bagaimana prinsip-prinsip Syariah dapat diintegrasikan secara efektif dalam regulasi dan pengawasan e-money. Topik riset yang mendesak adalah mengenai efektivitas regulasi Syariah terhadap e-money, pengaruh e-money terhadap kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi Islam, serta pendekatan holistik dalam pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan e-money secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Studi ini dapat memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan, lembaga keuangan, dan masyarakat umum untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

#### **REFERENSI**

- A.R, D. Q., Putri, S. L., Herawaty, A., Ramadan, M. D. A., & Panorama, M. (2022). Analisa Prefensi terhadap Pemakaian Uang Elektronik Dalam Transaksi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2376>
- Alawiyah, I. L. (2023). Analisis Komparatif Terkait Nilai-Nilai Etika Bisnis dalam Berbagai Perspektif Lintas Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02).



- <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.10935>
- Arifiyah, I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Vol. 63, Issue 2).
- Budiman, B., Adawiyah, E. R., Syukri, M., Ibadurohmah, I., & Wahrudin, U. (2023). Effect of Electronic Money Transactions on Customer Satisfaction According to Sharia Economy (Case Study at STAI La Tansa Mashiro). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1). <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6904>
- Cinantya Sriyono Putri, Trisnaning Setya Sutjipto, & Mohamad Sholeh. (2022). Analysis Of Consumer Behavior In Online Shopping Islamic Perspective. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(01). <https://doi.org/10.20473/aijief.v5i01.37475>
- Diniyah, M. (2018). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. *Skripsi*, 1.
- Fata, Z. (2022). The Concept of Digital Money in Islamic Economic Perspective. *Ta'umul: Journal of Islamic Economics*, 1(1). <https://doi.org/10.58223/taumul.v1i1.5>
- Firdaus, M. I., Daniswara, A. L., Alafianta, N. F., & Asari, A. (2023). Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21087>
- Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Lutfiani, H. (2023). Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7633>
- HANNANI. (2023). Analysis Of Islamic Legal Study On Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678>
- Harseno, D. F. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggunaan E-Wallet Di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70384>
- Hidayatullah, M. S. (2023). Electronic Money As A Contemporary Financial Product From The Perspective of Islamic Economic Law (Juridical, Philosophical, And Sociological Studies). *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4867>
- Humeira, B., & Sarwono, B. (2019). Religious-social shaping of technology approach to internet use by an urban islamic group in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(4). <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3504-05>
- Ismail, I., & Ghofur, A. (2019). Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 21(1). <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4163>
- Jamaluddin, J., & Zahid, R. A. (2023). Reinterpretasi Ketetapan Hukum Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2).
- Kumar, R., & Shrestha, M. (2023). Impacts of Digital Payments on Socio-Economic Factors in Emerging Markets and Developing Economies. In *Impact of Disruptive Technologies on the Socio-Economic Development of Emerging Countries*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6873-9.ch010>
- Kurnianingtyas, F. (2019). Analisis hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap jual beli dengan cashback menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO Kota Surabaya. In *UIN Sunan Ampel Surabaya* (Issue 8).
- Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Santoso, B., Rustamaji, M., & Harjono, H. (2023). Edukasi Electronic Money (E-money) dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. *Surya Abdimas*, 7(3). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i3.2981>
- Mas'ud, M., & Agustian, R. (2022). Jaminan E-Money Pada Pariwisata Sariater Subang Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.19255>
- Maskhuroh, L., & Fad'laa, M. D. (2022). Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah

- Pada Marketplace Bukalapak.Com. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 2(3). <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v2i3.723>
- Muntashir Jihad, F., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). KAJIAN PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH DI ERA DIGITALISASI. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3). <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i3.4148>
- Nibras, T. (2018). Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash Ib Hasanah Perspektif Fatwa Dsn No . 116 / Dsn-Mui / Ix / 2017 Tentang Uang Produk Tapcash Ib Hasanah Perspektif Fatwa. In *Skripsi* (Issue 116).
- Nur, A. (2022). Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Ijd-Demos*, 4(3). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.329>
- Pratidhatama, T. H. (2021). Model Regulasi Uang Elektronik yang Menerapkan Value Protection. *Jurist-Diction*, 4(6). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31855>
- Pratika, N. D., Manikotama, A., Pratiwi, D. H., & Wahyuningdias, K. (2021). Self-Control Therapy: Daily Accounting And Focus Group Discussions Reduce Consumptive Behavior Of E-Money Use In Millennials. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4).
- Purwanto, E., & Alli. (2020). Model Konseptual Minat Penggunaan E-Wallet: Technology Acceptance Model (TAM). In *Technology Adoption A Conceptual Framework* (Issue July).
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3).
- R. R. Febrinda, & R. Ningsih. (2022). Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai di Pasar Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2).
- Shodikin, A., Saepullah, A., & Lestari, I. I. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>
- Sinambela, E. A., & Darmawan, D. (2022). Strengths and Weaknesses of Using Electronic Money as a Substitute for Cash. *Journal of Social Science Studies (JOS3)*, 2(2). <https://doi.org/10.56348/jos3.v2i2.27>
- Styaningrum, D. L., & Putra, P. (2023). Produk E-Money Bank Syariah dalam Perspektif Kajian Islam. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i1.7097>
- Tantrinesia, M., Amelia, L. F., & Sidarwaya, H. A. (2023). Pengaruh M-banking Terhadap Pola Belanja Masyarakat di Surabaya. *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya*.
- Tazkiyyaturrohman, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>
- Vujović, D. (2023). The impact of digital money on monetary and fiscal policy. *Ekonomika Preduzeca*, 71(1-2). <https://doi.org/10.5937/ekopre2302065v>
- Wahyud, B. F. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna E-Money Bank Syariah Indonesia. In *Unissula* (Vol. 4, Issue 1).
- Widyanto, R. A., Sunarni, S., & Triyanto, A. (2019). Program Kemitraan Universitas bagi Pengurus Kelompok Tani Sumber Rejeki III untuk Mengelola Administrasi Keuangan Syariah. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(2). <https://doi.org/10.21067/jpm.v4i2.3248>
- Winarsih, T. (2022). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3).
- Yuana, A. G., & Satria, M. A. (2020). Polemik Riba pada Uang Elektronik (E-Money) (Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum). *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, 1(2).
- Yucha, N., & Angelina Nur Rohmah, R. (2023). The Effect Of E-Wallet, a Hedonist Lifestyle with Self Control as an Intervening Variable on Consumptive Behavior. *Journal of Applied Management and Business*, 4(2). <https://doi.org/10.37802/jamb.v4i2.522>
- Zaini, M. (2022). E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam. *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.236>